



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR :183-K/PMII-08/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absentia dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DIKI SUGIARTO
Pangkat/NRP : Serda / 21090246260589
Jabatan : Ba Ajendam Jaya
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Rangkas Bitung, 21 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, sebelumnya Jl. Mjutiara Duan Blok D No. 24 Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam tidak ditahan oleh :

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil Militer II-08 Jakarta Nomor: R/171/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan Berkas Perkara Penyidik dari Dan Denpom Jaya/2 Nomor : BP-46/A-38/2012 tanggal 9 Mei 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku PAPERA Nomor: Kep/18/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/128/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :TAP-183-K/PM II-08/AD/VII/2012 tanggal 19 Juni 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-183-K/PM II-08/AD/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/128/VI/2012 tanggal 29 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Situud Ajendam Jaya atas nama Diki Sugiarto NRP 21090246260589 dari tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Plh Kepala Seksi Tuud Ajendam Jaya, Mayor Caj Ganawan NRP 11950063231073,
- b. 2 (dua) lembar Surat Kaajendam Jaya Nomor : B/817/IV/2012 tanggal 02 April 2012 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama. Serda Diki Sugiarto NRP 21090246260589 Ba Ajendam Jaya beserta 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ D. Membebaskan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/128/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal satu Mei tahun dua ribu dua belas setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Markas Ajendam Jaya atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Diki Sugiarto masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian di lanjutkan kecabang Ajen di Pusdikajen di Bandung setelah selesai di tempatkan di Ajendam Jaya sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sersan Dua NRP 21090246260589.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2012.
3. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa sering melakukan tindak pidana Militer lain yaitu berulang kali dan melakukan desersi sehingga kasusnya dilimpahkan ke Denpom/2 Cijantung .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan, sehingga dikeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : 817/DPO/IV/2011 tanggal 2 April 2012 .
6. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 atau selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : YUDHA SETIYADI; Pangkat/NRP : Sertu / 21040067921084; Jabatan : Baur Pam; Kesatuan : Ajendam Jaya; Tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, 15 Oktober 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Pondok Pinang 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-I Sertu Yudha Setiyadi NRP 21040067921084 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, saat di Ajendam Jaya, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta dan tidak ada hubungan family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki rasa malas untuk masuk kantor atau berdinas.
4. Bahwa Saksi I mengetahui Terakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari Absensi yang dilaporkan Kebagian Pam Ajendam Jaya.
5. Bahwa Saksi I tidak mengetahui tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas karena tidak pernah memberitahukan baik melalui telepon maupun surat.

Saksi-2:

Nama lengkap : HERI WAHYUDI ; Pangkat/NRP :Sertu /210705775500185; Jabatan :Turmin Urpam; Kesatuan : Ajendam Jaya; Tempat dan tanggal lahir: Medan, 16 Jnuari 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Raya Hankam No.05 Rt. 05 Rw. 03 Pondok Gede Bekasi.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 Sertu Heri Wahyudi NRP 210705775500185 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sama-sama dinas di Ajendam Jaya dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak tau secara pasti Terdakwa melakukan Desersi.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari Absensi yang dilaporkan kebagian Pam Ajendam Jaya.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak mauk dinas karena tidak pernah memberitahukan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kepala Ajendam Jaya Nomor : B/2987/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadiri Terdakwa karena belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat sebagai berikut :

- a. 40 (empat puluh) lembar dafta absensi Situud a.n Serda Diki Sugiarto NRP. 21090246260589 dari tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh PIH Kepala Seksi Tuud Ajendam Jaya, Mayor Caj Gunawan NRP. 11950063231073.
- b. 2 (dua) lembar Surat Kaajendam Jaya Nomor :B/817/IV/2012 tanggal 02 Apriln 2012 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.an Serda Diki Sugiarto NRP. 210902462206589 Ba Ajendam Jaya beserta 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Diki Sugiarto masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian dilanjutkan Kecabangan Ajen di Pusdikajen di Bandung setelah selesai kemudian ditempatkan di Ajendam Jaya sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090246260589.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa iji yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2012.

3. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa sering melakukan tindak pidana Militer lain yaitu THTI berulang kali dan melakukan Desersi sehingga kasusnya dilimpahkan ke Denpom/2 Cijantung.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan, sehingga dikeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor 817/DPO/VI/2011 tanggal 2 April 2012.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2012 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 atau selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan oleh Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Diki Sugiarto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jaya/Jayakarta tahun 2008 di Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen di Bandung Jawa Barat selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sersan Dua NRP 21090246260589.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/128/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurangnya waspadaan, keteledoraan atau kehilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa *ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Pebruari 2012.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa sering melakukan tindak pidana Militer lain taitu THTI berulang kali dan melakukan Desersi sehingga kasusnya dilimpahkan ke Denpom/2 Cijantung.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan, sehingga dikeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor 817/DPO/IV/2011 tanggal 2 April 2012.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2012 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdan Jaya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Pebruari 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang perang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dengan Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Pebruari 2012 dan pada tanggal 1 Mei 2012 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatua dan sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berwenang sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 201 atau kurang lebih selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditor tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Situud a.n. Serda Diki Sugiarto NRP. 21090246260589 dari tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Plh Kepala Seksi Tuud Ajendam Jaya, Mayor Caj Gunawan NRP . 11950063231073
- b. 2 (dua) lembar Surat Kaajendam Jaya Nomor : B/817/VI/2012 tanggal 01 April 2012 tentang Ajebdam Jaya beserta 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) .

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 sehingga berkaitan dengan perkara ini mama surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : DIKI SUGIARTO, Serda NRP 21090246260589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat surat :
 - a. 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Situud a.n. Serda Diki Sugiarto NRP. 21090246260589 dari tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Plh Kepala Seksi Tuud Ajendem Jaya, Mayor Caj Gunawan NRP .11950063231073.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Kaajendem Jaya Nomor : B/817/VI/2012 tanggal 02 April 2012 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Serda Diki Sugirto NRP. 21090246206589 Ba Ajendam Jaya beserta 1 (satu) lenabr Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PUSPAYADI, S.H MAYOR CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H MAYOR SUS NRP 520868 dan FX. RAGA SEJATI, S.H MAYOR CHK NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP .11980036160871, Panitera AGUS HANDAKA, S.H NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PUSPAYADI, S.H
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA -I

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)